



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Metodologi dan Upaya Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Disusun Oleh:

1. Dr. Ahmad Khoiri, M.Pd.
2. Achmad Affandi, S.E., M.M.
3. Marwiati, S.Kep, Ns., M.Kep.
4. Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si.
5. Nurma Khusna Khanifa, S.H.I, M.S.I.
6. Aksamawanti, S.H.I., M.H.

**LEMBAGA PENELITIAN PENERBITAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ)
JAWA TENGAH DI WONOSOBO
TAHUN 2022**

IDENTITAS TIM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Metodologi dan Upaya Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

TIM Pemberdayaan Masyarakat : 1. Dr. Ahmad Khoiri, M.Pd
2. Achmad Affandi, S.E., MM
3. Marwiati, S.Kep, Ns., M.Kep
4. Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si
5. Nurma Khusna Khanifa, S.H.I, M.S.I.
6. Aksamawanti, S.H.I., M.H.

Tahun Anggaran : 2022

Lembaga Pengelola : Lembaga Penelitian Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)

Perguruan Tinggi : Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Alamat : Jalan KH Hasyim Asyari KM 03 Mojotengah Kalibeber Wonosobo Jawa Tengah Indonesia 56351

Telpon/Faks : (0286) 321873

Jangka Waktu Kegiatan : 1 Hari (3 Juni 2022)

Dana ABP : -

Sumber Dana : -

LEMBAR PENGESAHAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Metodologi dan Upaya Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

TIM Pemberdayaan Masyarakat : 1. Dr. Ahmad Khoiri, M.Pd
2. Achmad Affandi, S.E., MM
3. Marwiati, S.Kep, Ns., M.Kep
4. Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si
5. Nurma Khusna Khanifa, S.H.I, M.S.I.
6. Aksamawanti, S.H.I., M.H.

Tahun Anggaran : 2022

Lembaga Pengelola : Lembaga Penelitian Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)

Perguruan Tinggi : Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Alamat : Jalan KH Hasyim Asyari KM 03 Mojotengah Kalibeber Wonosobo Jawa Tengah Indonesia 56351

Telpon/Faks : (0286) 321873

Jangka Waktu Kegiatan : 1 Hari (3 Juni 2022)

Dana ABP : -

Sumber Dana : -

Wonosobo, 3 Juni 2022
Lembaga Penelitian Penerbitan dan
Pengabdian Masyarakat (LP3M)
Kepala,


Dr. Ahmad Khoiri, M.Pd
NIDN. 0610119001

ABSTRAKSI

Ditengah keresahan bangsa ini terhadap wabah yang tengah melanda hampir seluruh dunia yaitu Covid-19, ada juga hal yang sama perlu perhatian lebih pada masa pandemi ini, yaitu peredaran NAPZA yang semakin meningkat di tengah pandemi yang sedang melanda. Pada masa pandemi ini telah banyak aktivitas terhenti seperti pendidikan, ekonomi, keagamaan dan lain sebagainya. Berbanding terbalik dengan peredaran NAPZA, dalam situasi seperti ini peredaran NAPZA malah semakin meningkat karena para pengedar memanfaatkan situasi sulit saat ini

Penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda dan remaja tidak dapat dipungkiri ternyata masih banyak yang mengkonsumsinya di lingkungan sekitar kita. Dampaknya bagi kesehatan dan masa depan tidaklah sedikit. Bahaya narkoba bagi pecandu dan kalangan muda, para pelajar sangat banyak dan jika tidak segera dihentikan kebiasaan mengkonsumsi narkoba maka hal ini akan memperburuk derajat kesehatan penggunanya dan akan merusak masa depan kehidupan mereka.

Pemberdayaan Masyarakat Metodologi dan Upaya Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini dimaksudkan sebagai langkah awal pencegahan tindak pidana narkoba. Melalui kegiatan pemberdayaan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya yang diderita akibat penyalahgunaan narkoba, jenis-jenis dan macam-macam narkotika serta bagaimana cara menanggulangnya. Metode yang digunakan memberikan presentasi pemahaman yang benar tentang narkoba, diskusi, tanya jawab, bahaya dan langkah-langkah yang efektif agar masyarakat menekan perilaku negatif dan penyalahgunaan narkoba serta zat aditif berbahaya. Dalam kegiatan yang dilakukan selama kurang lebih 5 jam, masyarakat sangat antusias dan menjadi mengerti tentang definisi, bentuk, kegunaan dan bahaya dari narkoba dan berkomitmen menjadi motivator agen pencegahan tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: *Undang-Undang, Narkotika, Tindak Pidana.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
IDENTITAS TIM PENELITI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR	vi
A. Analisis Situasi	1
B. Tujuan Kegiatan	2
C. Target Kegiatan	3
D. Luaran Kegiatan	3
E. Metode Kegiatan	4
F. Hasil Kegiatan	6
G. Penutup	9
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkenan-Nya, kegiatan pemberdayaan masyarakat Tahun 2022 yang dikelola Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah serta Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Program ini bertujuan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, sebagai salah satu pengejawantahan dari Tridharma Perguruan Tinggi serta kegiatan ini untuk memperkenalkan program bantuan hukum bagi orang/kelompok masyarakat miskin KEMENKUMHAM RI Tahun 2022.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada :

1. Yayasan Ilmu Ilmu Al-Qur'an (YPIIQ) Beserta Jajarannya
2. Rektor dan seluruh jajaran UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
4. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ
5. Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) UNSIQ

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini masih belum mencapai target ideal karena keterbatasan waktu dan dana yang tersedia. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menurut kami perlu kiranya dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilain waktu sebagai kelanjutan kegiatan tersebut. Namun demikian, besar harapan kami semoga pemberdayaan kepada masyarakat ini dapat memberikan manfaat.

 Tim Pelaksana

Dr. Ahmad Khoiri, M.Pd

Laporan : Pemberdayaan Masyarakat Metodologi dan Upaya Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

A. Analisis Situasi

Upaya pemerintah Indonesia dalam melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (narkoba) sudah sangat keras, salah satu upaya hukum yang dilakukan adalah melalui penjatuhan sanksi dan hukuman berat. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau menyalahi hukum dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba akan mendapatkan sanksi berupa pidana denda, pidana penjara sampai pidana mati. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Data pengungkapan kasus tindak pidana narkoba tahun 2021 Kabupaten Wonosobo melalui Satresnarkoba Polres Wonosobo telah mengungkap sebanyak 25 kasus dengan mengamankan 29 tersangka penyalahguna narkoba yang sebagian besar berusia produktif. Terlebih selama pandemi Covid-19, penggunaan Narkoba cukup meningkat. Hal ini dikarenakan Narkoba menjadi pelarian ketika seseorang merasa cemas, depresi, dan stres di tengah pandemi Covid-19. Padahal terdapat berbagai dampak yang membahayakan diri sendiri jika menyalahgunakan narkoba, seperti dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, gangguan kualitas hidup, dan bahkan kematian apabila digunakan secara berlebihan.

Keprihatinan ini menjadi latar belakang perlunya upaya pencegahan pemberantasan narkoba tidak hanya di perkotaan tetapi juga di wilayah perdesaan. Sudah saatnya untuk menjaga ketahanan desa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Melihat kondisi tersebut, pada 3 Juni 2022, untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba dan mengingatkan masyarakat, Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah serta Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo melakukan sosialisasi dan edukasi terkait

penyalahgunaan narkoba kepada warga Desa Tlojojati, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Sosialisasi dilakukan untuk menjelaskan terkait pengertian narkoba, jenis-jenis dari narkoba, dampak buruk penyalahgunaan narkoba, dan pencegahan dari penyalahgunaan narkoba.

Dari kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami apa itu narkoba dan dampak buruk yang didapatkan jika melakukan penyalahgunaan narkoba. Sehingga masyarakat Desa Tlojojati, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Mengingat narkoba merupakan masalah kompleks dan berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Sejatinnya sosialisasi ini merupakan bagian pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika. Tujuannya tidak lain sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Upaya ini harus dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dapat terlaksana dengan baik.

B. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Metodologi dan Upaya Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 antara lain:

1. Secara umum untuk menggali potensi Desa dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Tujuan khusus yaitu:
 - 1) Mengidentifikasi potensi desa yang meliputi aspek sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), sumber daya ekonomi (SDE), budaya, fasilitas medis dan sosial, integrasi sosial, APB Desa, dan institusi masyarakat perdesaan dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

- 2) Mengidentifikasi inisiatif, dukungan dan pemanfaatan program/ kegiatan dan dana desa dalam mendukung kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - 3) Mengidentifikasi pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga, perangkat desa dan institusi masyarakat desa terhadap masalah narkoba;
 - 4) Mengidentifikasi masalah narkoba dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba; dan
 - 5) Mengidentifikasi hubungan komunikasi keluarga dalam penyalahgunaan narkoba
3. Menjadikan Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo, sebagai kampus pertama yang membantu orang/kelompok masyarakat miskin Desa Tlogojati, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah terkait masalah hukum terkait penyalahgunaan narkotika

C. Target Kegiatan

Indikator capaian program Pemberdayaan Masyarakat Metodologi dan Upaya Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kepada masyarakat Desa Tlogojati, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sehingga lebih berhati-hati terhadap masalah-masalah penyimpangan perilaku yang kemungkinan besar dapat menimpa seseorang.
2. Memberikan gambaran pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya narkotika, apalagi jika sudah menjadi pecandu, pemakai atau pengguna bagi kesehatan yang bersangkutan.
3. Peran Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo dalam mencegah penyalahgunaan narkotika serta sebagai kampus motivator agen pencegahan tindak pidana narkotika.

D. Luaran Kegiatan

Luaran yang diharapkan pada program Pemberdayaan Masyarakat Metodologi dan Upaya Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini adalah sebagai berikut:

1. Mitra mampu menyerap pengetahuan dan mampu memahami isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Peningkatan Pemahaman dan Keterampilan masyarakat.
3. Laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pada masyarakat.

E. Metode Kegiatan

Pelaksanaan program pengabdian ini melibatkan beberapa pihak terkait yang dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan kegiatan pengabdian ini antara lain :

1. Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo selaku penyedia anggaran pada program dan pelaksana program,
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah selaku pengembang program bantuan hukum masyarakat miskin,
3. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo selaku divisi pemberdayaan masyarakat.

Adapun metode yang dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini adalah dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan dengan beberapa tahapan.

1. Persiapan

Merupakan kegiatan awal yang dilakukan dengan cara Audiensi kepada Desa Tlogojati, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, untuk menyapaikan surat permohonan serta izin guna mengadakan penyuluhan. Persiapan untuk menentukan lokasi kegiatan, jumlah peserta, hari dan tanggal kegiatan. Tahap berikutnya menyebarkan undangan dan konfirmasi kehadiran peserta dalam kegiatan pemberdayaan pada masyarakat.

2. Materi Kegiatan

Dalam hal ini penyampaian materi tentang Metodologi dan Upaya Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh NARASUMBER sebagai berikut:

- 1) Cakupan Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009.
- 2) Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Narkotika, Berkaitan dengan Masalah Rehabilitasi bagi Pengguna dan Pencandu Narkotika.
- 3) Pidanaan (Sanksi) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

3. Kegiatan Pokok

- 1) Mengadakan ceramah sosialisasi Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009, yaitu mensosialisasikan Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Bahwa narkotika di satu sisi adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Ada terdiri atas 3 golongan, yaitu golongan 1, 2 dan 3 serta golongan dan jenis precursor.
- 2) Penyampaian isi hukum dari Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009.
 - a) Kebijakan Pemerintah Tentang Tindak Pidana Narkotika;
 - b) Perbuatan-perbuatan yang termasuk Tindak Pidana Narkotika;
 - c) Perluasan Teknik Penyidikan dalam Tindak Pidana Narkotika;
 - d) Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Narkotika, Berkaitan dengan Masalah Rehabilitasi bagi Pengguna dan Pencandu Narkotika;
 - e) Pemidanaan (Sanksi) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.
- 3) Penyampaian materi dengan metode ceramah dengan materi tentang Narkotika, jenis-jenisnya, perbuatan-perbuatan yang melawan hukum berkaitan dengan narkotika, sertasanksi pidana berkaitan dengan narkotika.
- 4) Penyampaian materi dengan memberikan contoh-contoh kasus berkaitan dengan narkotika serta akibat negatif dari pemakai, pengguna bagi kesehatan.
- 5) Mengadakan diskusi dan tanya jawab tentang materi yang diberikan.
- 6) Mengadakan simulasi hukum dalam bentuk kuis dan latihan menyelesaikan masalah hukum tentang narkotika.

4. Evaluasi

Evaluasi Kegiatan akan dilakukan berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab dengan khalayak sasaran, untuk perbaikan ke depan.

5. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan merupakan salah bentuk pertanggungjawaban tim atas kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan.

F. Hasil Kegiatan

1. Lokasi Penyuluhan

Lokasi kegiatan Metodologi dan Upaya Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini dilaksanakan di rumah Kepala Desa Tlojojati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo. Dalam melakukan penyuluhan tidak lepas dari potensi desa dalam mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) erat kaitannya dengan peran dan kapabilitas desa dalam menjalankan upaya melindungi masyarakatnya dari bahaya narkoba. Potensi Desa dalam mendukung Program P4GN pada pemberdayaan ini mencakup :

- a) Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Masyarakat (LSM/ OM);
- b) Sumber Daya Masyarakat (SDM) (termasuk aparat desa), SDA, Sumber Daya Ekonomi;
- c) APB Desa;
- d) Fasilitas Medis dan Sosial;
- e) Budaya (*culture*) dan Integritas Sosial.

Program pemberdayaan ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Oleh karena itu program pengabdian ini akan memiliki keberlanjutan dan saling berkontribusi pada program pengabdian berikutnya. Hal tersebut diuraikan pada peta jalan program berikut ini:

Gambar 1. Peta Jalan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa



Sumber: Tim Penyuluh 2022

Adanya peta jalan program di atas, kegiatan pemberdayaan harus mampu mengarahkan Desa dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Hal ini diakibatkan desa memiliki potensi kerawanan penyebaran narkoba di lingkungan perdesaan yang diakibatkan diantaranya gagal panen; tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi; rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba; kurang pengawasan aktifitas

orang asing di perdesaan; kurang optimalnya sistem keamanan di perdesaan; dan budaya masyarakat desa yang tertutup pada perubahan. Sehingga memerlukan adanya pemberdayaan masyarakat terkait dengan P4GN.

2. Materi dan Jadwal Penyuluhan

Tabel 1. Roundown Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
Jum'at 3 Juni 2022	13.00 - 13.15	Pembukaan	Tim Penyuluhan dan Instruktur
	13.15 - 13.30	Sambutan	Tim Penyuluhan dan Instruktur
	13.30 – 14.30	Sosialisasi Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 dan isi hukum dari Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009	Tim Penyuluhan dan Instruktur
	14.30 – 15.30	Narkotika dan Contoh Kasus Narkotika	Tim Penyuluhan dan Instruktur
	15.30 – 16.00	Diskusi dan Evaluasi	Tim Penyuluhan dan Instruktur
	16.00 – 16.15	Penutup	Tim Penyuluhan dan Instruktur

3. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara bersamaan selama kegiatan pemberdayaan berlangsung. Instrumen yang digunakan meliputi pengamatan secara langsung mengenai sikap dan melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan langsung oleh Tim Penyuluhan. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Monitoring dan Evaluasi

No.	Materi	Indikator	Evaluasi	Presentase	
				Sebelum	Sesudah
1	Sosialisasi Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 dan isi hukum dari Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009	Mampu menyerap materi UU No 35 Tahun 2009	Pengetahuan: Mengetahui dan memahami materi UU No 35 Tahun 2009	0%	90%
2	Narkotika dan Contoh Kasus Narkotika	Mampu menjelaskan perbuatan-perbuatan yang termasuk Tindak pidana Narkotika	Mengetahui dan memahami perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana narkotika	0%	90%
3	Diskusi dan Evaluasi	Mampu menyampaikan pemikiran/ide berkaitan dengan pencegahan narkotika	Peserta mampu menyampaikan ide kegiatan berkaitan dengan pencegahan narkotika	0%	90%

Sumber: Tim Penyuluh

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui kuis sebelum maupun setelah kegiatan dilaksanakan serta pengamatan selama kegiatan penyuluhan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 90% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami materi tentang narkotika dan mampu menjelaskan isi dari materi berkaitan dengan pencegahan narkotika.
2. 90% peserta penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi penyuluhan serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan.
3. 90% peserta penyuluhan mampu menyampaikan ide pemikiran berkaitan dengan pencegahan narkotika.

Selama kegiatan penyuluhan, peserta menunjukkan sikap antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada narasumber/instruktur.

G. Penutup

Demikian Laporan Pemberdayaan Masyarakat Metodologi dan Upaya Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang disusun oleh Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. Semoga apa yang telah diupayakan dalam rangka peningkatan mutu pengabdian ini dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal dan bermanfaat bagi upaya pencerdasan bangsa. Dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, YPIIQ, Rektor, KEMENKUMHAM RI, dan LKBH FSH UNSIQ dalam pelaksanaan pemberdayaan ini, kami sampaikan terimakasih. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terimakasih.

Wonosobo, 3 Juni 2022

Penanggungjawab

Lembaga Penelitian Penerbitan &
Pengabdian Masyarakat (LP3M)
Kepala,



Dr. Ahmad Khoiri, M.Pd
NIDN. 0610119001

LAMPIRAN



LEMBAGA PENELITIAN, PENERBITAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI WONOSOBO

Jl. KH. Hasyim Asy'ari Km. 03 Kalibebler Mojotengah Wonosobo 56351 Telp. (0286) 321873 <https://lp3m.unsiq.ac.id>, email: lp3m@unsiq.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 060/LP3M-UNSIQ/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Ahmad Khoiri, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)
Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

Menugaskan kepada Tim:

1. Achmad Affandi, S.E., M.M. (Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat)
2. Marwiati, S.Kep., Ns., M.Kep. (Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan)
3. Kurniawati Mutmainah, S.E., M.Si. (Sekertaris LP3M)
4. Nurma Khusna Khanifa, S.H.I., M.S.I. (Staff LP3M)
5. Aksamawanti., S.H.I., M.H. (Dosen FSH)

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, dengan Tema: **Pemberdayaan Masyarakat Metodologi dan Upaya Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 3 Juni 2022

Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB

Tempat : Kediaman Kepala Desa Tlogojati Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, 03 Juni 2022

An Rektor

Kepala LP3M

UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo



Dr. Ahmad Khoiri, S.Pd., M.Pd.

NIDN. 0610119001

DOKUMENTASI KEGIATAN

Pemberdayaan Masyarakat Metodologi dan Upaya Hukum Pencegahan Tindak
Pidana Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

3 Juni 2022





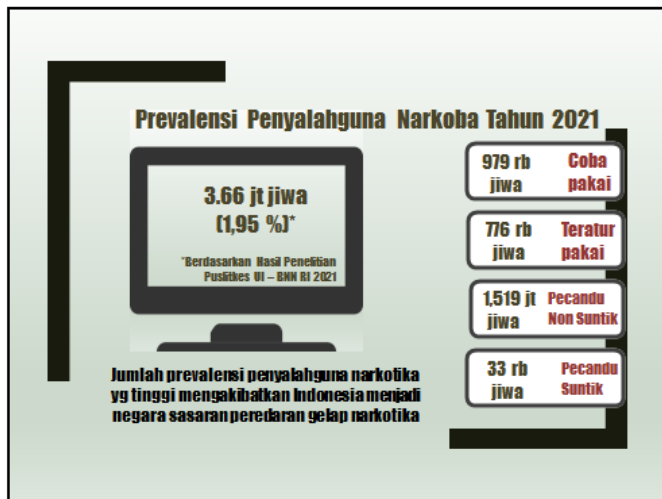
MATERI KEGIATAN



1



2



3



4



5



6



7



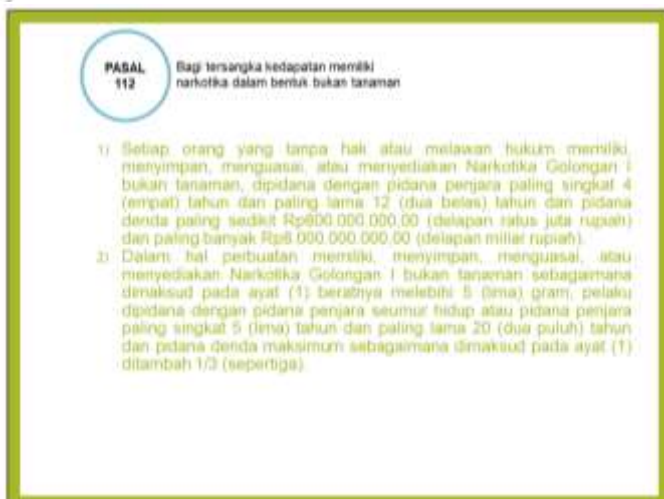
8



9



10



11



12

PASAL 127 Bagi tersangka yang merupakan anggota narkoba, bisa direhab

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutuskan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

13

PERAN ORANGTUA DALAM PENCEGAHAN NARKOBA SEJAK DINI

- MEMPELAJARI MASALAH NARKOBA
- POLA HIDUP SEHAT DALAM KELUARGA
- ORANGTUA MENJADI TEMAN DISKUSI DAN MENJADI TEMPAT BERTANYA
- MENGETAHUI SEGALA KEBUTUHAN ANAK — ANAK
- SORONGAN SEMANGAT UNTUK MENCAPAI PRESTASI
- MEMBERIKAN KEBEBASAN DALAM BAKU KEMAMPUAN ANAKNYA DENGAN PENANSAK SECARA BUKASANA
- PENGAWASAN SECARA AKTIF DAN BUKASANA — JADILAH PENGAWAS UNTUK MENGINDRAKAN ANAK DARI BAHAYA NARKOBA
- MENGAJARKAN BAGAIMANA CARA ANAK MENOLAK NARKOBA
- ORANG TUA SEBAGAI MITRA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

14

STRATEGI P4GN MELALUI DEMAND REDUCTION

- PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KEPADA MASYARAKAT**
(Membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dari pengaruh buruk narkoba)
- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM P4GN**
(melibatkan masyarakat dalam berbagai program P4GN)
- MENDORONG PECANDU NARKOTIKA MELAPORKAN DIRI UNTUK DIREHABILITASI**
- MELAKUKAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL SERTA PASCA REHAB**

15

STRATEGI P4GN MELALUI SUPPLY REDUCTION

- MEMBERANTAS JARINGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**
(Menghancurkan dan memutus rantai, mengiklaskan barang, dan mematai aset)
- MELAKUKAN KERJA SAMA NASIONAL DAN INTERNASIONAL**
(Kerja sama dengan semua kelompok dan negara lain)
- MEMPERKUAT INTERDIKSI MENCEGAH MASUKNYA NARKOTIKA**
(Kerja sama di wilayah interdiaksi darat, laut, dan udara dengan K/L atau negara lain)
- MEMBUAT MISKIN JARINGAN DAN SINDIKAT NARKOTIKA (TPPU)**

16

KONSEPSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTI NARKOBA

■ Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba adalah upaya **memobilisasi seluruh sumber daya** yang ada untuk meningkatkan **keberdayaan masyarakat** dalam penanganan narkoba yg meliputi upaya pencegahan, rehabilitasi & pemberantasan

Perantara → **Masyarakat** → **Pemerintah**

17

REHABILITASI MEDIS & SOSIAL

UU NO. 35 Tahun 2008 Tentang NARKOTIKA

PASAL 82 : Pengadilan memberikan pidana medis dan sosial dalam memberikan narkoba golongan II dan III

PASAL 84 : Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

PASAL 85 :

- (1) Orang tua / wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib lapor yang dilaporkan pemerintah
- (2) pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke instansi yang ditunjuk pemerintah
- (3) Pelaksanaan wajib lapor

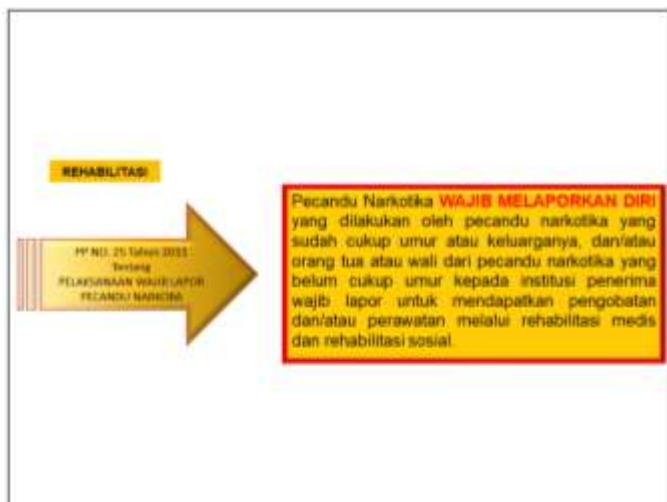
PASAL 102 :

- (1) Hakim yg memutuskan pidana pecandu narkoba dapat memerintahkan dan memerintahkan
- (2) Hakim yang memutuskan pidana dipertanggung sebagai masa pemulihan hukuman

PASAL 107 :

- (1) Setiap pecandu penyalahgunaan narkoba golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana paling lama 4, 2, 1 tahun
- (2) Dalam memutuskan pidana, hakim wajib memperhatikan pasal 54, 55, dan 103
- (3) Penyalahgunaan yg terbukti sebagai korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial

18



19



21

Peran Serta Masyarakat (UU No.35 Tahun 2009)

PASAL 104
MASYARAKAT MEMPUNYAI KESEMPATAN YANG SELURUH LUKSANNY UNTUK BERPERAN SERTA DALAM PENCEGAHAN & PEMBERANTISAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

PASAL 105
MASYARAKAT MEMPUNYAI HAK & TANGGUNG JAWAB DALAM UPAYA PENCEGAHAN & PEMBERANTISAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

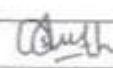
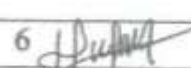
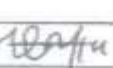
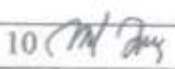
PASAL 106
HAK MASYARAKAT DIWALUDUKAN DALAM BENTUK : MEMCARI, MEMPEROLEH, DAN MEMBERIKAN INFORMASI; MEMPEROLEH PELUMBUAN; MENYAMPAIKAN SARAN DAN PENDAPAT; MEMPEROLEH JAWABAN DAS PERUBAHAN TENTANG LAPORANNYA; MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM

PASAL 107
MASYARAKAT **DARI MELAPORKAN** KEMUDA PESABAT YANG BERWENANG ABU BNN IKA MENGERHAI ADANYA PENYALAHGUNAAN ABU PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

PASAL 108
(1) Peran serta masyarakat dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN
(2) Ketentuan pada ayat (1) diatur dengan Perka BNN.

20

DAFTAR HADIR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA TLOGOJATI KECAMATAN WONOSOBO
TAHUN 2022

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Agnesia	Windurari	1 
2	S. Khoiriyah	"	2 
3	Khotimah	"	3 
4	Wahmi	"	4 
5	Saniyah	"	5 
6	Tursiah -	"	6 
7	MATOKAH	"	7 
8	Istiyatur	"	8 
9	Yanti	"	9 
10	Titi yunah	"	10 
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

Wonosobo, 3 Juni 2022

Ketua Panitia



Mikanika Agrilia S.H